



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : B-87/PM.00.02/K.SB-06/03/2025 Lubuk Sikaping, 25 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan dan sub tahapan pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman, tahapan pelaksanaan Kampanye dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, menyatakan Durasi Waktu pelaksanaan Kampanye oleh pasanagan calon pada durasi waktu pelaksanaan PSU Putusan Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) hari adalah selama 7 (tujuh) hari.
3. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Poin 1 (satu) dan 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau KPU Kabupaten Pasaman agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman sesuai dengan surat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang
- KPU Prov. Sumatera Barat di Padang